



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU  
2. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh  
3. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG  
MEKANISME PENGAJUAN IZIN CUTI BAGI KETUA DAN ANGGOTA KPU,  
KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

**A. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dibutuhkan dasar bagi pemrosesan dan pengadministrasian cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pemrosesan dan pengadministrasian cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membutuhkan standarisasi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait hak-haknya, khususnya pelayanan pemberian cuti. Sejak diundang-undangkannya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pemberian cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota belum diatur secara detail mekanisme pengajuan dan pemberian cuti. Hal tersebut membuat proses pengajuan dan pemberian cuti tidak standar dan seragam. Selain itu kehadiran bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengajukan cuti tidak terinfokan secara terpusat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan mekanisme teknis yang terstruktur dengan mempedomani Peraturan KPU yang mengatur terkait hal tersebut.

Dalam proses pelaksanaan pemberian cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membutuhkan adanya standarisasi, baik mekanisme maupun keluaran hasil dari pelayanan. Pelaporan daftar nama anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendapat cuti perlu diarsipkan dan direkapitulasi sehingga KPU secara nasional dapat memonitor anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang menjalani cuti.

Dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu, tentu proses pemberian cuti ini berdampak pada pengambilan keputusan di seluruh jajaran KPU. Mengingat pentingnya kuorum dan jumlah minimal kehadiran dalam setiap Pleno sangat penting secara prosedural, proses dan pengadministrasian cuti harus dapat terdokumentasi dengan baik sehingga tidak mengganggu jalannya tugas dan fungsi maupun Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan teregulasinya proses cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menjadi antisipasi agar ke depan proses monitoring pemberian cuti dapat dilakukan secara tertib administrasi pada setiap jajaran dan memberikan pelayanan terhadap hak bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Untuk memberikan jaminan pelayanan cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Untuk memudahkan proses monitoring oleh KPU terkait kehadiran dan cuti Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Untuk mendokumentasikan dan menertibkan administrasi pelayanan cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam surat edaran ini meliputi:

1. ketentuan cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. mekanisme pemberian cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. format surat cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. pelaporan pelayanan administrasi cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



#### D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

#### E. Isi Edaran

- I. Ketentuan Cuti bagi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berhak mendapatkan cuti meliputi:
    - a. cuti tahunan;
    - b. cuti sakit;
    - c. cuti bersalin; dan
    - d. cuti alasan penting.
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021, pejabat yang berwenang menandatangani izin cuti sebagai berikut:

- a. Ketua KPU menandatangani surat izin untuk Ketua dan Anggota KPU, serta Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - b. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menandatangani surat izin untuk Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a sebagai berikut:
- a. dapat diberikan maksimal 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
  - b. dapat diberikan secara berkala atau diambil penuh dalam satu waktu.
  - c. Pengajuan cuti dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan.
  - d. Permohonan cuti tahunan disampaikan kepada Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan kewenangan penandatanganan surat cuti, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana cuti.
4. Ketentuan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b sebagai berikut:
- a. dapat diberikan apabila sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dan membutuhkan perawatan medis lanjutan selama lebih dari 14 (empat belas) hari.
  - b. dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - c. Pengajuan cuti sakit dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah.

- d. Permohonan cuti sakit disampaikan kepada Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan kewenangan pemberi cuti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diagnosis dari dokter rumah sakit pemerintah.
5. Ketentuan Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c sebagai berikut:
- a. dapat diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
  - b. dapat diberikan selama 3 (tiga) bulan.
  - c. Pengajuan cuti bersalin dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dengan melampirkan surat keterangan kelahiran anak dari dokter/rumah sakit/pejabat yang berwenang.
  - d. Permohonan cuti bersalin disampaikan kepada Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan kewenangan pemberi cuti paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari perkiraan lahir sesuai dengan keterangan dari dokter.
6. Ketentuan Cuti Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d sebagai berikut:
- a. dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
  - b. dapat diberikan apabila Ibu, Bapak, Isteri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua, atau Menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - c. dapat diberikan jika yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang pertama atau melaksanakan ibadah Haji/Umroh;
  - d. Pengajuan cuti alasan penting dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua



KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dengan melampirkan bukti pendukung.

- e. Permohonan cuti alasan penting disampaikan kepada Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan kewenangan pemberi cuti paling lambat pada hari mulai cuti.

## II. Mekanisme Pengajuan Cuti Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

### 1. Pengajuan Cuti bagi Ketua dan Anggota KPU.

- a. Pengajuan permohonan cuti disampaikan pemohon kepada Ketua KPU sesuai dengan kelengkapan dokumen administrasi;
- b. Pengajuan permohonan cuti dibahas di dalam rapat pleno KPU untuk mendapatkan persetujuan atau alasan jika tidak disetujui;
- c. Hasil Rapat Pleno KPU disampaikan kepada Ketua KPU sebagai dasar pemberian cuti;
- d. Ketua KPU menandatangani surat izin cuti sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU;
- e. Dalam pemberian cuti wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

### 2. Pengajuan Cuti bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

- a. Pengajuan permohonan cuti disampaikan pemohon kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai dengan kelengkapan dokumen administrasi;
- b. Pengajuan permohonan cuti dibahas di dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mendapatkan persetujuan dari Satuan Kerja;

- c. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi/KIP Aceh disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh untuk diusulkan kepada Ketua KPU beserta dengan dokumen administrasi;
  - d. Pengajuan permohonan cuti dibahas di dalam rapat pleno KPU untuk mendapatkan persetujuan atau alasan jika tidak disetujui;
  - e. Ketua KPU menandatangani surat izin cuti sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU;
  - f. Dalam pemberian cuti wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan.
3. Pengajuan Cuti bagi Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- a. Pengajuan permohonan cuti disampaikan pemohon kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan kelengkapan dokumen administrasi;
  - b. Pengajuan permohonan cuti dibahas di dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan dari Satuan Kerja;
  - c. Hasil Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh beserta dengan dokumen administrasi;
  - d. Pengajuan permohonan cuti dibahas di dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh untuk mendapatkan persetujuan atau alasan jika tidak disetujui;
  - e. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh menandatangani surat izin cuti sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - f. Dalam pemberian cuti wajib memperhatikan tahapan Pemilu dan Pemilihan.



### III. Ketentuan Lain

1. Dalam hal masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan tugas mendesak.
2. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dipanggil kembali bekerja sebagaimana angka 1, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak yang bersangkutan.
3. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah disetujui izin cuti wajib melapor kembali setelah berakhir masa cuti selesai kepada Ketua KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
4. KPU Provinsi melaporkan administrasi izin cuti bagi Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU setiap awal bulan kepada KPU dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir;
5. Penerbitan surat keterangan izin cuti menyesuaikan Format sebagaimana terlampir.

### E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 17 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Lampiran I Surat Edaran KPU  
 Nomor 7 Tahun 2022  
 Mekanisme Pengajuan Izin Cuti Bagi Ketua dan Anggota KPU,  
 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

**LAPORAN CUTI ANGGOTA KPU/KIP**  
**DI LINGKUNGAN PROVINSI .....**\*

Bulan :  
 Tahun:

No	Nama	Satua Kerja	Klasifikasi Cuti		Lama Cuti		Tanggal Pengajuan Pemohon	BA Pleno Kab/Kota		Surat Kab/Kota		BA Pleno Provinsi		Surat Cuti	
			Jenis Cuti	Keterangan/ Alasan Cuti	Tanggal Awal - Akhir Cuti	Lama Hari Cuti		Nomor BA Pleno Kab/Kota	Tanggal BA Pleno Kab/Kota	Nomor Surat Kab/Kota	Tanggal Surat Kab/Kota	Nomor BA Pleno Provinsi	Tanggal BA Pleno Provinsi	Nomor Surat Keterangan Izin Cuti	Tanggal Surat Keterangan Izin Cuti
1															
2															
dst;															

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada Tanggal 17 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Republik Indonesia,  
  
 Ham Saputra

Lampiran II Surat Edaran KPU  
Nomor 7 Tahun 2022  
Mekanisme Pengajuan Izin Cuti Bagi Ketua  
dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh  
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

**SURAT KETERANGAN**  
**IZIN CUTI (TAHUNAN/SAKIT/BERSALIN/ALASAN PENTING)\***  
**NOMOR :**

Yth. (Nama Lengkap dan Gelar)  
(Ketua/Anggota KPU/KIP .....)  
(Jabatan Divisi)  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Ketua (KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota)\* Nomor ..., tanggal ... perihal ..., maka (KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh)\* dapat memberikan Izin Cuti (Tahunan/Besar/Bersalin/Alasan Penting)\* kepada:

Nama	:	(Nama Lengkap dan Gelar)
Jabatan	:	(Jabatan Pada Satuan Kerja) (Jabatan Divisi)
Satuan Kerja	:	(Satuan Kerja)
Terhitung Tanggal	:	(Tanggal Awal Cuti-Tanggal Akhir Cuti)
		(Lama Hari/Bulan Cuti)

Setelah selesai menjalankan cuti (Tahunan/Sakit/Bersalin/Alasan Penting)\* wajib melapor kepada (KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota)\* dan bekerja kembali sebagaimana biasanya.

Demikian surat keterangan izin cuti (Tahunan/Sakit/Bersalin/Alasan Penting)\* ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia/Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh\*  
.....

Tembusan Yth:  
(Sesuai Tingkatan)

Keterangan \*) Pilih Salah Satu

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 17 Maret 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Ihwan Saputra